

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
ABORSI DI INDONESIA

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ANNETTE ANASTHASIA NAPITUPULU  
NIM : 090200262

Departemen : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
ABORSI DI INDONESIA**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANNETTE ANASTHASIA NAPITUPULU**

**NIM : 090200262**

**Departemen Hukum Pidana**

**Disetujui Oleh:**

**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**( Dr. M. Hamdan, SH. MH)**

**NIP :195703261986011001**

**Dosen Editorial**

**(Dr. Mahmud Mulyadi, SH,MH)**

**NIP : 197302202002121001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013**

## ABSTRAKSI

Annette Anasthasia\*  
Nurmalawaty SH. M.Hum\*\*  
Dr. Mahmud Mulyadi SH. MH\*\*\*

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dengan masuknya aborsi atau pengguguran kandungan di dalam peradaban hidup manusia yang timbul akibat manusia atau si ibu tidak menghendaki kehamilan tersebut. Sejak berabad-abad yang silam berbagai bangsa telah mengenal dan memakai kontraksi rahim guna merontokkan atau menjatuhkan janin. Aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang ini dimana timbul pihak pro dan kontra atas aborsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran terhadap tindak pidana abortus kriminalis dan pengaturan-pengaturan hukum pidana dan UU Kesehatan mengenai Tindak Pidana Aborsi, serta kaitan KUHP dengan UU Kesehatan dalam pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Aborsi tersebut, serta mengetahui Pembaharuan Hukum yang akan datang terhadap Tindak Pidana Aborsi.

Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas yakni bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pidana aborsi di Indonesia serta bagaimana pengaturan kedepan terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normative* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif mengenai pembaharuan tindak pidana aborsi di Indonesia. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun dari internet. Penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis, dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan hidup dalam masyarakat.

Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa pengaturan hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Menurut Pengaturan Hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. dan menurut pengaturan ke depan mengenai tindak pidana aborsi yang berlandaskan atas UUD, KUHP, KUH Perdata, UU HAM, UUPA, dan Hukum Positif di Indonesia dan rancangan UU lainnya sebaiknya hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **A. Latar Belakang**

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain<sup>1</sup>. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karna sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya<sup>2</sup>. Zaman kontemporer memanfaatkan obat-obatan dan prosedur operasi teknologi tinggi dalam melakukan aborsi. Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara substansial berbeda diseluruh negara. Di banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara seringkali

---

<sup>1</sup>Achadiat Charisdiono, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta,hal. 12

<sup>2</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/gugur\\_kandungan.htm](http://id.wikipedia.org/wiki/gugur_kandungan.htm),Gugur kandungan, diakses 11 Desember 2012

melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia.

Menurut Soebakti bahwa hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial<sup>3</sup>. Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu dalam kehidupan sosial. Yang penting dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu dalam kaitannya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma sosial

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut<sup>4</sup>. Sejak berabad-abad yang silam berbagai bangsa telah mengenal dan memakai beberapa jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk memacu kontraksi rahim guna merontokkan atau menjatuhkan janin.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana – mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*. Sedangkan aborsi

---

<sup>3</sup>Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Armico, Jakarta, 1984, hlm. 118

<sup>4</sup>Manopo abas, 1948, *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmia Simposium aborsi*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, hal 10

yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontatus*). Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*abortus therapeuticus*). Disamping itu karena alasan –alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus criminalis*).

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma –norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349, dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut *abortus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Menggugurkan Kandungan (*Afdrijving Van de vrucht atau vrucht afdrijving*)
2. Membunuh Kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken atau vrucht doden*)

Undang - undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan, demikian pula

---

<sup>5</sup>Musa Perdana Kusuma, *Bab – bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 192

mengenai pengertian dari kandungan itu sendiri. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, dimana sama artinya dengan jatuh atau lepas<sup>6</sup>. Jadi menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur.

Sedangkan membunuh sama dengan menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa<sup>7</sup>. Jadi membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarga kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan.

Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik UU kesehatan, UU Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan UU hak asasi manusia . Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal, dan yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi

---

<sup>6</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997

<sup>7</sup>*Ibid*

ke daruratan medis, yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Sebelum terjadinya revisi Undang-undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan<sup>8</sup>. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu yang juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-undang kesehatan No 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi Undang-undang Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam pasal 75 ayat 2 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adapun ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 229, 346, 347, 348, 349 Yang memuat jelas larangannya aborsi<sup>9</sup>. Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 76, 77, 78 terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan

---

<sup>8</sup>Ninik Maryanti, *Malpraktek Kedokteran*, Bina Akasara, Jakarta, 2011, hal. 25

<sup>9</sup><http://D.M.Purba.blogspot.com/2011/07/abortus-dan-Undang-undang-abortionus>, RS. Dr. Pringadi diakses 07 Desember 2011



alasan apapun, sedangkan undang-undang kesehatan memperbolehkan aborsi atau indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan .

Cara pandang dari pembuat undang-undang dan masyarakat yang sempit juga mengakibatkan terabaikannya hak asasi wanita di negara ini. Ini berarti bahwa penderitaan yang dialami kaum wanita tetap merupakan suatu dilema yang tidak terjangkau oleh hukum dan tidak terpecahkan secara sosial. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan-perkembangan dalam cara pandang dan berfikir masyarakat, khususnya praktisi hukum dan para dokter dapat berupa pendorong untuk mengadakan reformasi hukum, dalam hal perundang-undangan mengenai abortus. Tetapi apakah menjadi kendala bagi masyarakat dalam menyatukan pandangan untuk mewujudkan aspirasi mereka ke dalam suatu bentuk perundang-undangan yang konkrit?

Dalam hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih judul dan membahas Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Indonesia
2. Bagaimana Pengaturan kedepan mengenai Tindak Pidana aborsi dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

### C. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan<sup>10</sup>.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normative* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan KUHP dan Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009 yang akan dikaitkan dengan pembaharuan tindak pidana aborsi di Indonesia. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normative* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif mengenai pembaharuan tindak pidana aborsi di Indonesia.

Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun dari internet. Penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis, dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlakuserta apa yang terjadi di kenyataan hidup dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup>Moh .Nasir,*Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia,2003 ,hlm 44

## 2) Sumber Data

Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder, yakni data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009, dan buku-buku literature yang menyangkut Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam mengumpulkan data yakni terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu : Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur mengenai peraturan yang berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia dimana terdiri dari Undang-undang Kesehatan no 36 tahun 2009 dan KUHP serta rancangan undang-undang yang mengatur tindak pidana aborsi di Indonesia
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia seperti hasil seminar atau makalah-makalah dari pakar hukum , koran, majalah, sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas

c) Bahan Hukum Tertier, Yaitu : Mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing.

### 3) Data dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### 4) Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## **D. Hasil Penelitian**

### **1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *aborsi kriminalis*. ketentuan mengenai *aborsi kriminalis* dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut :

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah :

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untukberpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Undang – undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75 – Pasal 78. Menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila :

Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / ataucacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagikorban perkosaan.

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal UU No 36 Tahun 2009 yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir,kecuali dalam kedaruratan medis .
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus kriminalis*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya,

Pengaturan *aborsi provocatus* di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 karena melarang *aborsi provocatus* tanpa pengecualian”. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan *aborsi provocatus* untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru tersebut dipenuhi dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pengganti UU No 23 Tahun 1992.

Pada perkembangannya peraturan mengenai *aborsi provocatus* atau *aborsi kriminalis* dapat dijumpai dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah *aborsi provocatus*

*medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan *aborsi provocatus* tanpa kecuali, termasuk *aborsi provocatus medicalis* atau *aborsi provocatus therapeuticus*. Tetapi Undang-undang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi *aborsi provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas "*lex posteriori derogat legi priori*". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama<sup>11</sup>. Dengan demikian, Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang *aborsi provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan *aborsi provocatus criminalis* menurut KUHP.

Berlakunya *asas Lex posteriori derogat legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. *Asas Lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum

---

<sup>11</sup>Hasnil Basri Siregar, 1994, *Pengantar Hukum Indonesia* , Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan , hlm . 53.



(khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya pasal 75-78 ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah *abortus provocatus*.

Melihat rumusan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas UU No 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai aborsi *provocatus* yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *aborsi provocatus* atas indikasi medis atau

dalam bahasa kedokteran disebut sebagai *aborsi provocatus medicalis* . lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa indikasi ke daruratan medis yang dimaksud adalah sesuatu kondisi benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi penyelamatan si ibu. Jadi yang perlu ditekankan adalah indikasi ke daruratan medis itu merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Janin memang tidak dimungkinkan untuk hidup di luar kandungan karena cacat yang berat.

Suatu hal yang merupakan kelebihan dari pasal-pasal aborsi *provocatus* Undang-undang No 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP).

Ketentuan pidana mengenai *aborsi provocatus kriminalis* dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku *aborsi criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *aborsi provocatus kriminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena

mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia.

Dalam merumuskan ancaman pidananya, pembentuk undang-undang hanya memberi batasan maksimal, yaitu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan demikian, seorang pelaku *aborsi provocatus kriminalis* yang terbukti bersalah di muka pengadilan dapat dijatuhi pidana seringan-ringannya, misalnya misalnya pidana kurungan 10 bulan dan denda Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah). Inilah kelemahan yang mendasar pada ketentuan pidana *aborsi provocatus kriminalis* dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009. Dikatakan mendasar, karena tujuan utama para pembentuk undang-undang semula untuk mengadakan prevensi khusus dan prevensi umum terhadap *aborsi provocatus kriminalis* belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam sanksi pidananya tidak ditentukan batas minimal khusus.

## **2.Pengaturan Kedepan Mengenai Tindak Pidana Aborsi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak darijanin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitiktolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif,undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anakberdasarkan asas non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadappendapat anak.Dalam melakukan pembinaan,

pengembangan dan perlindungan anak, perluperan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan<sup>12</sup>. Definisi tentang anak, perlindungan anak, dan hak anak masing-masing diberikan pada Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 1 angka 1 menentukan, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 2 menentukan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

Dari penjelasan umum dan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

---

<sup>12</sup>Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik, 2007, *Yang Berkembang dalam Masyarakat*”, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, Yogyakarta, hal. 16-17.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Pasal 2 menentukan<sup>13</sup>: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak”. Pasal 3 menentukan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Pasal 4 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 ini didukung oleh ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45. Pasal 44 menentukan: (1) pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan; (2) penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat; (3) upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan

---

<sup>13</sup>Reksodiputro, Mardjono, 2007 “Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan”, dalam Departemen Kesehatan R.I., *Kumpulan Naskah-Naskah ilmiah Dalam Simposium*, Jakarta, hal. 47-48.

kesehatan dasar maupun rujukan; (4) upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu; (5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 45 menentukan: (1) orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya; kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 74). Komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR untuk jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (Pasal 75 ayat [3]).

Komisi ini mempunyai dua tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 yaitu: melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Dan Sebaiknya Kemenkes juga mau berkaca pada kasus sebelumnya bahwa Indonesia dulu sudah mempunyai UU di sektor kesehatan yaitu

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, namun UU tersebut sulit dijalankan disebabkan tidak diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk operasional. Untuk itu tantangan berikutnya setelah disahkannya UU Kesehatan yang baru ini dan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Kurang lebih ada 29 PP, 2 Perpres dan 19 Permenkes yang harus segera dibuat untuk melaksanakan UU Kesehatan dimaksud. Sebuah UU mesti memperhatikan aspek teknis pelaksanaan. Tanpa memperdulikan aspek teknis operasional pelaksanaan, Undang Undang menjadi mandul dan tidak bisa berjalan dengan baik.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan Hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Menurut Pengaturan Hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Pasal 75, 76, 77 jo Pasal 194 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis* Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menilai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan merupakan hal yang bisa dilakukan jika memang nantinya anak yang dilahirkan akan membawa tekanan psikis terhadap wanita tersebut dan aborsi sah saja dilakukan karena memang tidak merugikan orang lain karena yang merasakan sakit adalah wanita tersebut. Sedangkan janin yang timbul karena perkosaan tidaklah bersalah dan tetap mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi. Anak tersebut harus tetap dilahirkan, dan kalau memang anak tersebut akan mengingatkan ibu pada perkosaan anak tersebut bisa dijauhkan dari ibu. Mengenai legalisasi aborsi, menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan kecuali karena indikasi kedaruratan medis, karena janin di dalam kandungan punya hak untuk hidup dan jika aborsi dilegalkan maka akan menggeser nilai-nilai norma dalam masyarakat.



2. Menurut Pengaturan ke depan mengenai tindak pidana aborsi yang berlandaskan atas UUD, KUHP, KUH Perdata, UU HAM, UUPA, dan Hukum Positif di Indonesia dan rancangan UU lainnya sebaiknya hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu penyelenggaraan perlindungan anak sebaiknya berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dan sebaiknya juga setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

## **2. Saran**

- a. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan abortus dan abortus bagi korban perkosaan
- b. Perlu kerjasama antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim dengan pihak dokter forensik dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus abortus criminalis
- c. Perlu diharapkan dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat untuk tidak secara langsung dan nyata memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan frustasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono, 2006, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta.
- Badudu, Js, dan Sutan Mohamad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bertenes, K, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta.
- Ediwarman, 1996. *Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam*, FH –USU, Medan.
- Guwandi, J, 1995, *Persetujuan Tindak Medik ( Informed Consent )*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2006, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Heffiner, Linda dan Danny, 2007 *AtA Glance Sistem Reproduksi edisi 2*, Erlangga, Jakarta.
- Kusmaryanto, SCJ, CB, 2002, *Kontraversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kusuma, Perdana, 1987, *Bab-bab Tentang Kesehatan Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mochtar, Rustam, 1998, *Sinopsis Obsetetri*, Penerbit EGC, Jakarta.
- Muhamad, Kartono, 2005, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioetika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moelyanto, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Yogyakarta.
- Norwizt, Errol dan Jhon, Schorge, 2007, *At A Galance Obsetetri dan Ginekologi edisi 2*, Erlangga, Jakarta
- Rukmini, Mien, 2004, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.
- Samil, Ratna Suprapti, 2005, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Taber, Ben-Zoin. 1994. *Kedaruratan Obsetetri dan Gonekologi*, Penerbit EGC, Jakarta. Bellefroid, J.P.H., *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van deVegt N.V., Nijmegen, 1953.

- Budi Utomo, A. Habsjah, K.N. Siregar, M. Budiharsana, dan D. Dachlia, *Insiden dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi di Indonesia* (Prosiding Seminar), Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia & United Nations Population Fund (UNPA), Jakarta, 2001.
- Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama, Kerjasama Ford Foundation dengan PSKK UGM, Yogyakarta, 2005.
- Human Life Of Washington, “*The Unborn Child is a Human Being from the Beginning.*”
- Kusmaryanto, CB., *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Nawawi Arief, Barda, *Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1986.
- Oppenheim, L. *International Law; A Treatise, Vol.1-Peace, Eight Edition*, H. Luterpacht(ed), Longmans, Green and Co., New York, 1955.
- Reksodiputro, Mardjono, “*Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan*”, dalam *Departemen Kesehatan R.I.*, Kumpulan Naskah-Naskah ilmiah Dalam Simposium
- Abortus di Surabaya Tanggal 2 Agustus 1973, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Biro V, Jakarta, 1974.
- Ss., Soehardjo, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, tanpa tahun.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Sulfa, *Kriminologi*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sofowan, Sulchan, “*Kapan Dimulainya Kehidupan*”, Tahap-Tahap Kehidupan Janin
- Dalam Kandungan dan Aborsi Legal Perspektif Medis”, *disampaikan dalam Seminar Nasional “Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis.*
- Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat”, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, Yogyakarta, 24 Februari 2005.
- Tjiptaning, Ribka, “*RUU Kesehatan Disahkan*”, Harian KOMPAS, 15 September 2009.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta,

## **B. INTERNET**

[http://blogspot/www.Undang-undang KUHP](http://blogspot/www.Undang-undang%20KUHP) diakses 12 Desember 2012

<http://Ilpk-Indonesia.blogspot.com/2008/01/kesehatan-wanita-dan-aborsi-telaah.html> diakses 14 desember 2012

[http://www.republika.co.id/berita/brejing-news/kesehatan/09/11/24/91556-kematian-ibu-di Indonesia](http://www.republika.co.id/berita/brejing-news/kesehatan/09/11/24/91556-kematian-ibu-di-Indonesia) diakses 14 desember 2012

[http://id.wikipedia.org/wiki/gugur kandungan.htm](http://id.wikipedia.org/wiki/gugur_kandungan.htm).Gugur kandungan, diakses 11 Desember 2012

[http://D.M.Purba .blogspot.com/2011/07/abortus dan Undang-undang abortus,](http://D.M.Purba.blogspot.com/2011/07/abortus-dan-Undang-undang-abortus) RS. Dr. Pringadi diakses 07 Desember 2011

[http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/akibat aborsi. html,](http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/akibat-aborsi.html) diakses 11 Desember 2012

<http://Ilpk-Inonesia.blogspot.com/2008/01/kesehatan-wanita-dan-aborsi-telaah.html> diakses 14 desember 2012

[http://www.republika.co.id/berita/brejing-news/kesehatan/09/11/24/91556-kematian-ibu-di Indonesia](http://www.republika.co.id/berita/brejing-news/kesehatan/09/11/24/91556-kematian-ibu-di-Indonesia) diakses 14 desember 2012

[http://blogspot/Wawancara Billings, E. L., The Beginning of a Human Life, LIFE ISSUES,](http://blogspot/Wawancara%20Billings,%20E.%20L.,%20The%20Beginning%20of%20a%20Human%20Life,%20LIFE%20ISSUES) <http://www.lifeissues.net/>

[writers/bil/bil\\_11mrslifebegiing.html,](http://writers/bil/bil_11mrslifebegiing.html) 29 Januari 2005.dr.Zaman Kaban SpOG Medan diakses 28 Februari 2011

[http://www.human life.net/abortion articles/beginning.html;](http://www.humanlife.net/abortion%20articles/beginning.html) 29 Januari, 2005.

Islam-Set-Bioethics-Obstetrics and Gynaecology, "The Beginning of Life," <http://www.islamset.com/bioethics/obstet/beginn.html>: 21 Februari 2012.

[www.google.com](http://www.google.com)

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Kode Etik Kedokteran